

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan 4.0 berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di kancah global. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui program peningkatan kualitas guru. Tolak ukur kualitas guru dapat dilihat dari tingkat penguasaan kompetensi atau keterampilan yang relevan dengan bidang keahliannya. Begitupun dengan tuntutan saat ini, peran guru harus mampu menyesuaikan dengan iklim perubahan pendidikan dan pembelajaran. Perubahan harus dimulai dari penguatan kompetensi guru sebagai garda terdepan pendidikan. Sejalan dengan itu, guru harus mampu membekali tumbuh kembangnya peserta didik dengan keterampilan abad 21 yaitu berfikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, komunikasi, dan menguasai literasi teknologi (Partnership for 21 Century, 2008). Guru yang baik adalah fondasi bagi terciptanya pendidikan yang baik (Osborne and Dillon, 2008) dalam Kadarohman (2018).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era pendidikan 4.0, menuntut perubahan paradigma guru terhadap kompetensi yang harus dimiliki. Setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki jika ingin menjadi guru profesional yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1). Empat kompetensi tersebut saling terkait dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Melalui penguasaan empat kompetensi tersebut, guru dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya secara tepat guna dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik.

Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 1) pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, 2) pemahaman terhadap peserta didik, 3) pengembangan kurikulum atau silabus,

4) perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi hasil belajar, dan 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya pada ayat (7) menjelaskan tentang kompetensi profesional yang merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampu yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan 2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Upaya peningkatan profesional guru mutlak diperlukan, baik guru yang sedang bertugas (*inservice*) maupun peningkatan kompetensi calon guru (*preservice*). Terlebih lagi sangat perlu dilakukan pada guru yang bertugas yang bukan dari sarjana pendidikan, yang sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya kompetensi pedagogik sebagai guru. Peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial calon guru maupun guru yang sedang bertugas yang belum sertifikasi diharuskan untuk menempuh pendidikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK), dalam rangka untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sebagai guru profesional.

Tidak bisa dipungkiri bahwa guru masih dianggap sebagai sumber belajar utama. Peran guru sebagai sumber belajar dalam arti pengetahuan dimiliki guru merupakan sumber pengetahuan bagi siswa, seorang guru harus menguasai segala materi pelajaran yang diampunya sekaligus pengetahuan lain yang berguna dalam menunjang siswa belajar. Guru sebagai fasilitator, memberi pelayanan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, mampu berinteraksi dengan komunikasi yang dengan siswa, mengelola berbagai sumber dan media belajar yang dapat membantu siswa dalam belajar.

Guru juga sebagai pengelola (*learning manager*) dimana guru harus mengkondisikan iklim belajar yang nyaman bagi siswa, guru membuat rencana pembelajaran, mengorganisasikan berbagai sumber belajar, memimpin kelas, mengawasi kelas, agar tujuan pembelajaran atau tujuan siswa belajar dapat tercapai. Guru juga sebagai demonstrator, juga sebagai *role model*. Kesempatan berdiri di depan kelas, bagi seorang guru dapat memberikan motivasi terhadap siswa. Siswa yang termotivasi akan lebih mudah dalam mencapai tujuan belajarnya. *A motive is a set predisposes the individual of certain activities and for seeking certain goal* (Woodworth dalam Sanjaya 2008, hlm. 250). Selanjutnya Arden dalam Sanjaya (2008, hlm. 250) mengungkapkan bahwa “*motives as internal condition arouse sustain, direct and determine the intensity of learning effort, and also define the set satisfying or unsatisfying consequences of goal*”. Maksudnya motivasi ada di diri seseorang yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk melakukan tujuan.

Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan tonggak sejarah bagi profesi guru sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap profesinya. Penyiapan guru sebagai profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di samping guru dituntut berkualifikasi S1, guru juga harus memiliki sertifikat profesi pendidik. Sertifikat profesi pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi. Lebih lanjut profesi dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa guru harus berkualifikasi S1/D IV, dan guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik, implementasinya perlu disesuaikan antara model penyiapan guru profesional, kurikulum, dan kaitannya dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Penjenjangan kualifikasi KKNI guru harus berkualifikasi S1 adalah jenjang 6, dan memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi adalah jenjang 7.

Adanya tuntutan tersebut mengharuskan guru untuk meningkatkan kompetensinya, empat kompetensi yang dituntut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ayat 10, pasal 1 yang menjadi kompetensi dasar yang harus dipenuhi, yaitu 1) kompetensi pedagogi, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian, 4) kompetensi sosial.

Keempat kompetensi tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang menentukan kualitas sumber daya manusia yang berkorelasi dengan peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang. Arifa dan Prayitno dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI menyampaikan bahwa, berdasarkan data *Global Human Capital Report* yang diterbitkan *World Economic Forum* pada tahun 2017, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan menempati peringkat 65 dari 130 negara. Pada posisi tersebut, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara anggota ASEAN, misalnya Singapura yang berada pada urutan 12, Malaysia pada urutan 33, Thailand pada urutan 40 dan Filipina pada urutan ke 50 (Gaol, 2018 dalam Arifa dan Prayitno, 2019).

Data INAP Balitbang Kemendikbud yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pencapaian siswa dominan pada kategori kurang. Secara berturut-turut persentase penguasaan matematika, membaca dan sains yang termasuk dalam kategori kurang secara berturut-turut sebesar 77,13%, 44,83% dan 73,61%. Sementara yang termasuk dalam kategori baik adalah 2,29%, 6,06%, dan 1,01%. Sisanya, berada dalam kategori cukup ("Hasil *Indonesian National Assesment Programme (INAP)*", 2016). Secara global hasil PISA 2015 memosisikan Indonesia pada urutan ke 62 dari 70 negara (OECD, 2016, hlm. 4). Sementara hasil TIMSS 2015, Indonesia berada di urutan 44 dari 49 negara dalam kemampuan matematika (Mullis, Martin, Foy, & Arora, 2015, hlm. 12) dan berada pada posisi ke 44 dari 47 negara dalam kemampuan sains (Martin, Mullis, Foy, & Hooper, 2015, hlm. 12). Rendahnya pencapaian prestasi siswa menunjukkan bahwa kinerja guru masih perlu diperbaiki. Selain itu, data UNESCO

dalam *Global Education Monitoring (GEM) report 2016*, bahwa mutu pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. (Yunus, 2018 dalam Arifa dan Prayitno, 2019).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa data jumlah guru di Indonesia per Desember 2017 yang dipaparkan Kemendikbud RI pada 16 Januari 2018, menyatakan bahwa jumlah guru saat ini lebih dari 3 juta orang. Data tersebut menunjukkan masih banyak guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik, dan banyak pula guru belum memiliki sertifikat profesi. Di sisi lain, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kondisi guru di Indonesia saat ini masih berada jauh di bawah target capaian yang tercantum dalam amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), baik dari sisi kualifikasi pendidikan maupun kompetensi. Pada tabel 1.1 berikut menunjukkan rincian jumlah guru nasional berdasarkan status sekolah, jenjang sekolah, status S-1, status sertifikasi, dan status PNS yang belum termasuk guru agama di dalamnya.

Tabel. 1.1 Rincian Jumlah Guru Nasional.

Jenjang dan Status Sekolah	Bukan PNS							PNS							Jumlah Bukan PNS & PNS
	Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi				Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi				
	Belum S-1	Sudah S-1	Jml	Belum S-1	Sudah S-1	Jml	Jml	Belum S-1	Sudah S-1	Jumlah	Belum S-1	Sudah S-1	Jumlah	Jml	
<b>NEGERI</b>															
SD	125334	330564	455898	184	9176	9360	463258	71367	103679	175046	65966	582706	648672	823718	1288976
SDLB	93	308	401		12	12	413	55	114	169	89	603	692	861	1274
SLE	674	2472	3146	1	88	89	3235	217	1016	1233	178	3429	3607	4840	8075
SMA	2432	61540	63972	11	1791	1802	63774	640	27510	28150	1347	116652	117999	146149	211923
SMK	3586	45870	49456	10	1382	1392	30848	600	21420	22020	663	61625	62288	84308	135156
SMLB	8	59	67			0	67	3	13	16		18	18	34	101
SMP	13192	125296	138488	44	3355	3399	141887	6167	48220	54387	136523	242388	378911	433298	575185
SMPLB	10	68	78		5	5	83	2	17	19	2	47	49	68	151
TK	4138	3710	7848	12	400	412	8260	1328	1444	2772	344	5548	5892	8664	16924
Jumlah Negeri	4138	569887	719354	262	16209	16471	735825	80379	203433	283812	205112	1013016	1218128	1501940	2237765
<b>SWASTA</b>															
SD	29509	85041	114550	963	37045	38008	152558	6045	3981	10026	2819	11219	14038	24064	176622
SDLB	205	344	549	5	160	165	714	10	18	28	5	261	266	294	1008
SLE	2450	5156	7606	27	1822	1849	9455	88	161	249	128	4072	4200	4449	13904
SMA	5696	49327	55023	183	23530	23713	78736	130	1801	1931	195	7608	7803	9734	88470
SMK	16638	96078	112736	279	33731	34010	146746	301	2214	2515	127	6568	6695	9210	153956
SMLB	69	143	212		48	48	260		5	5		55	55	60	320
SMP	22656	89512	112168	782	39903	40685	152853	670	2235	2905	1083	9368	10451	13356	166209
SMPLB	73	256	329		60	60	389	5	10	15		109	109	124	513
TK	112641	81085	193726	2261	60508	62769	256495	4497	2905	7402	3379	32253	35632	43034	299529
Jumlah Swasta	189957	406942	596899	4500	196807	201307	798206	11746	13330	25076	7736	71513	79249	104325	902531
<b>NEGERI &amp; SWASTA</b>															
SD	154843	415605	570448	1147	46221	47368	617816	77412	107660	183072	68785	593925	662710	847782	1465598
SDLB	298	652	950	5	172	177	1127	65	132	197	94	864	958	1155	2282
SLE	3124	7628	10752	28	1910	1938	12690	305	1177	1482	306	7501	7807	9289	21979
SMA	8128	110867	118995	194	25321	25515	144510	770	29311	30081	1542	124260	125802	153883	300393
SMK	20244	141948	162192	289	35113	35402	197594	901	23634	24535	790	68193	68983	93518	291112
SMLB	77	202	279	0	48	48	327	3	18	21	0	73	73	94	421
SMP	35848	214808	250656	826	43258	44084	294740	6837	50455	57292	14606	251756	266362	323654	618394
SMPLB	83	324	407	0	65	65	472	7	27	34	2	156	158	192	664
TK	116779	84795	201574	2273	60908	63181	264735	5825	4349	10174	3723	37801	41524	51698	316453
Jumlah Negeri & Swasta	339424	976829	1316253	4762	213016	217778	1534031	92125	216763	308888	89848	1084529	1174377	1483265	3017296

Sumber: Paparan Mendikbud RI pada Raker dengan Komisi X DPR RI, 16 Januari 2018

Dari sisi kualifikasi pendidikan, berdasarkan tabel tersebut saat ini masih terdapat 525.159 orang (17,44%) guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1, sementara guru yang belum sertifikasi saat ini sebanyak 1.625.141 orang guru (53,86%) dari total guru di Indonesia yang berjumlah 3.017.296 guru

Nurwataniah, 2023

*EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SD*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Kemendikbud, 2018: 27). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru yang belum tersertifikasi lebih banyak dari jumlah guru yang telah tersertifikasi. Kemudian untuk guru dalam jabatan yang belum S1 perlu menjadi perhatian agar kualifikasi yang diharapkan terpenuhi. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1677/B/HK.01.01/2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa, guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar dalam satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa program pendidikan profesi guru bagi dalam jabatan adalah program Pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah

Dari sisi prestasi dan kinerja, kualitas guru yang belum memadai yang ditandai dengan: pertama, rendahnya pencapaian Ujian Kompetensi Guru (UKG). Secara nasional rata-rata nilai UKG baru mencapai 53,02. Angka tersebut di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan yakni 55,0, kemudian 7 provinsi yang mencapai di atas standar nilai UKG yakni Bali, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta (Taufik, 2018: 1). sementara 27 provinsi lainnya masih belum mencapai batas minimal. 2). rendahnya kemampuan guru dalam mengajar yang berdampak pada rendahnya pencapaian prestasi hasil belajar siswa baik pada tingkat lokal maupun global. 3). variabilitas kemampuan guru di lapangan sangat tinggi.

Berdasarkan data di atas pada table 1.2, dari 34 propinsi yang ada di Indonesia, hanya 7 propinsi yang mencapai standar nilai UKG yang ditetapkan. Kemudian untuk 27 propinsi masih di bawah batas minimal. Rendahnya kemampuan guru tersebut tentu berkorelasi dengan prestasi belajar siswa.

Selain data di atas, berikut data hasil seleksi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2017 dan 2018.



Gambar 1.1. Hasil Seleksi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Sumber: Kemendikbud, 2019.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masih rendah nya kemampuan guru dalam mengajar. Dimana tahap awal saat masuk seleksi PPG saja banyak yang tidak lulus. Di tahun 2017 yang ikut tes seleksi sejumlah 206.086 orang. Dari jumlah tersebut yang lulus seleksi PPG 28.049 orang atau 13,6%, dan yang tidak lulus 176.037 orang atau 86,4%. Sedang tahun 2018, yang ikut seleksi 452.377 orang, yang lulus sebanyak 106.544 orang atau 23% dan yang tidak lulus sebanyak 345.833 orang atau 76,4%.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa sangat rendahnya kompetensi yang dimiliki sebagian besar guru dalam mengajar, hal ini tentu akan sangat mengkhawatirkan kompetensi yang dimiliki peserta didik yang dihasilkan nanti, dimana mereka adalah generasi yang akan menghadapi terjadinya bonus demografi pada tahun 2045, yaitu terjadinya penduduk usia produktif diangka 15 sampai 64 tahun lebih besar dibanding dengan yang usia nonproduktif. Kondisi tersebut akan memberi keuntungan buat bangsa Indonesia jika mereka dibekali dengan kompetensi yang

mumpuni sesuai kebutuhan ke depan, tetapi disisi lain justru akan menjadi ancaman buat bangsa Indonesia jika kondisi tersebut tidak dipersiapkan atau bekal dari sekarang. Oleh karena itu mutu guru sangat menentukan mutu dari peserta didik.

Rendahnya mutu guru juga diungkapkan oleh Sudarminta (2005, hlm. 260-261), diungkapkan bahwa gejala rendahnya mutu guru antara lain: 1) lemahnya penguasaan bahan ajar yang diajarkan; 2) ketidak sesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan apangan diajarkan; 3) kurang efektifnya cara pengajaran; 4) kurangnya wibawa guru terhadap peserta didik; 5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; 6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap sebagian guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik; 7) relatif lebih rendahnya tingkat intelektualnya para calon guru yang masuk LPTK di bandingkan dengan yang masuk universitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Haerullah dan Arini Z N (2018). dengan judul “Analisis kompetensi pedagogik guru biologi tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di sma di-kota ternate”. Mengungkapkan bahwa lemahnya kompetensi padagogik guru Biologi terlihat dari hasil analisis kompetensi guru pada hasil sertifikasi tahun 2012 dan 2013 yang menunjukkan bahwa kompetensi guru Biolog di provinsi Maluku Utara masih rendah. Hasil analisis Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa rata komptensi pedagogik guru di kota Ternate masih rendah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pedagogik guru biologi yang telah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di Kota Ternate.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Triwinarni dengan judul “Evaluasi program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mengkaji tentang pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluatif mode CIPP (*context, input, proses, dan product*). Menemukan adanya peningkatan kompetensi peserta PPG baik secara personal maupun profesional.,

meningkatnya wawasan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya kompetensi dalam mempersiapkan segala aspek yang berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan pengelolaan manajemen administrasi sekolah. Sedangkan secara personal meningkatnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru yang bertugas mengajar dan membimbing peserta didik.

Banyak dinamika dan ikhtiar yang telah dilakukan dalam penataan kurikulum pendidikan guru. Kesemuanya bermuara pada suatu *focus* yaitu: pendidikan bermutu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai *front providers* di sekolah. Kualitas guru juga akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mendapatkan layanan pengalaman belajar pendidikan guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagai “pencetak” para pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. (Wahyudin, 2011).

Hal tersebut sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Epon Ningrum (2012, hlm. 61-70) dalam penelitiannya yang berjudul “Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)”. Temuannya adalah bahwa struktur dan isi kurikulum pendidikan akademik (S1) belum memiliki relevansi dan kontinuitas dengan kurikulum pendidikan profesi guru (PPG). Kualifikasi akademik, persyaratan administrasi dosen pada pendidikan akademik dan guru pamong belum memiliki daya dukung optimal bagi pelaksanaan PPG. Sarana prasarana pada pendidikan akademik belum memiliki daya dukung optimal bagi workshop *Subject Spesific Pedagogy* (SSP).

Berbagai masalah dari temuan tersebut tidak terlepas dari konteks kurikulum, dokumen kurikulum, proses kurikulum dan produk dari kurikulum itu sendiri.

temuan tersebut jika pandang dari sisi kurikulum, sangat terkait dengan lingkungan dimana kurikulum tersebut dikembangkan dan akan dilaksanakan dalam hal ini merupakan konteks. Pengembangan kurikulum dilakukan harus berdasarkan kebutuhan yang menjadi tujuan yang diharapkan, sedangkan tujuan memegang kendali sebagai acuan dari pelaksanaan sebuah kurikulum, sehingga keberadaan **dokumen**

kurikulum sebagai “rel” dalam pelaksanaan kurikulum sangat diperlukan, supaya terjadinya kesesuaian antara tujuan dan yang dilakukan.

Penemuan yang sama juga dilakukan oleh Arifa dan Prayitno (2019) dengan judul penelitiannya adalah ”Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional Di Indonesia”. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya pendidikan profesi guru prajabatan masih terkendala: (1) kualitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Sehingga perlu adanya perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru prajabatan. Pengelolaan dalam pelaksanaan pendidikan saat ini pemerintah banyak memberikan kewenangan pada daerah, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Raihani, & B. Suminoto (2010) yang mengatakan bahwa pendidikan Indonesia kini telah bergeser dari pendekatan sentralistik ke desentralisasi, di mana kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Semua kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh pada hasil kompetensi guru yang diharapkan, baik kompetensi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian guru. Pemberian sertifikat guru, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara memiliki standar khusus, seperti di negara Australia memberi akreditasi dan sertifikasi sebagai standar nasional untuk sebuah profesi guru. Kondisi standar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Standar Nasional Profesi Guru di Australia (AITSL, 2011)

<i>Professional Knowledge</i>
1. Memiliki pengetahuan mengenai siswa dan bagaimana mereka belajar
2. Memiliki pengetahuan mengenai kontendan bagaimana mengajarkannya
<i>Professional Practice</i>
3. Membuat perencanaan dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif

4. Menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang mendukung dan aman
5. Mampu menilai, memberikan umpan balik serta laporan mengenai kemajuan belajar siswa
<i>Professional Engagment</i>
6. Terlibat dalam program peningkatan kompetensi (profesional learning)
7. Terlibat secara profesional dengan kolega, orang tua/ wali murid dan masyarakat.

Sumber: (AITSL, 2011 dalam Kadarohman, dkk, 2018)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus mampu memahami dan melaksanakan kurikulum dan pembelajaran. Dalam presentasi di seminar UPI tentang PPG Itje Chodida (2023) dalam presentasinya tentang Kecenderungan Global Arah Profesi Guru mengungkapkan bahwa saat ini cara kita mengelola pendidikan di seluruh dunia tidak cukup untuk memastikan tercapainya masyarakat yang adil dan damai, bumi sehat, dan kemajuan bersama yang bermanfaat bagi semua. Faktanya beberapa kesulitan kita berasal dari cara kita mendidik. Kita memerlukan sebuah kontrak sosial baru untuk pendidikan yang memungkinkan kita untuk berpikir secara berbeda tentang pembelajaran dan hubungan antara siswa, guru, pengetahuan, dan dunia.

Dengan demikian, berbagai masalah tersebut juga dapat dilihat dari beberapa penelitian evaluasi PPG dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPG tidak selalu berbading lurus dengan meningkatnya kompetensi guru secara signifikan dikarenakan berbagai kekurangan. Pada tataran PPG yang dilaksanakan diberbagai LPTK termasuk di UPI di Bandung, diperlukan evaluasi implementasi kurikulum yang komprehensif setiap melaksanakan PPG dalam rangka menilai efektifitasnya terhadap kurikulum pada program PPG yang dijalankan.

Berdasarkan permasalahan terkait masih rendahnya kualitas pendidikan guru yang ada, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap evaluasi implementasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kompetensi guru SD.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Nurwataniah, 2023

**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SD**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Evaluasi Implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru SD**”. Pendalaman terhadap permasalahan tersebut di atas dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian tujuan kurikulum PPG dengan analisis kebutuhan Pendidikan Profesi Guru SD untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru?
2. Seberapa baik faktor-faktor yang mendukung untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, mencakup aspek kualifikasi dan kompetensi dosen PPG SD, kompetensi pengembangan kurikulum, ruang lingkup, alokasi waktu, sarana dan prasaranan, serta strategi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru SD?
3. Apakah proses implementasi kurikulum PPG untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru SD berjalan dengan baik?
4. Apakah terdapat peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru setelah mengikuti PPG?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam meningkatkan kompetensi guru SD.

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Terkajinya kesesuaian tujuan kurikulum PPG dengan analisis kebutuhan PPG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru SD
2. Teridentifikasinya faktor-faktor pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup aspek kualifikasi dan kompetensi dosen PPG SD, kompetensi pengembangan kurikulum, ruang lingkup, alokasi waktu,

sarana dan prasaranan, serta strategi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru SD

3. Terkajinya proses implementasi kurikulum PPG untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru SD
4. Teridentifikasinya hasil yang diperoleh guru SD dari implementasi PPG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial guru.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan para pengambil kebijakan, pengembang kurikulum PPG, dan implementator kurikulum PPG dalam melakukan evaluasi implementasi kurikulum PPG secara komprehensif dan menyeluruh, dengan demikian hasilnya dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PPG guru ke depannya sehingga berbagai tantangan yang dibutuhkan ke depan sudah siap dihadapi.
- b. Secara praktis, hasil ini penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap:

##### (1) Pengambil kebijakan

Bagi pemerintah atau pengambil kebijakan, dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya pendidik secara nasional dalam mengimplementasi kurikulum PPG.

##### (2) Pengembang Kurikulum

Bagi pengembang kurikulum, dapat dijadikan dasar pijakan dalam menginovasi atau mengembangkan, mengimplementasikan dan menyempurnakan kurikulum PPG di LPTKnya masing-masing, baik yang berkaitan dengan

strategi internal dalam implementasi kurikulum di LPTK masing-masing, maupun proses penilaian yang dilakukan.

(3) Pengajar / Dosen di PPG

Bagi pengajar atau dosen di PPG dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat desain rencana pembelajaran sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi perbedaan kompetensi guru yang sangat heterogen dengan latar belakang dan kemampuannya masing-masing yang dimiliki.

(4) Peneliti

Bagi peneliti dapat digunakan sebagai sumber data dan rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya dalam lingkup pengembangan kurikulum PPG atau kurikulum lainnya.